

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan anak perempuan menerima harta warisan

Masyarakat adat di Kecamatan Lamboya pada umumnya menganut sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun, terdapat kondisi tertentu yang menjadi pengecualian, sehingga anak perempuan juga dapat menerima harta warisan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. ketiadaan ahli waris laki-laki dalam keluarga
- b. perkawinan dengan sistem kawin masuk
- c. Pergeseran hukum adat akibat penerapan prinsip non diskriminasi

2. Akibat hukum dari pemberian harta warisan kepada anak perempuan

- a. Sanksi Sosial terhadap Anak Perempuan yang Menerima Warisan
- b. Penerapan prinsip yang non diskriminasi

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Adat

Masyarakat adat sebaiknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya sistem kekerabatan patrilineal. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti ketiadaan ahli waris laki-laki, adanya perkawinan *kawin masuk*, atau peran anak perempuan yang besar dalam merawat pewaris, masyarakat perlu terbuka terhadap ketentuan hukum nasional yang memberikan kesetaraan hak waris bagi anak perempuan.

2. Bagi Tokoh Adat dan Pemerintah Desa

Tokoh adat bersama pemerintah desa diharapkan dapat menjadi penengah yang bijaksana dengan cara tetap mempertahankan aturan adat, tetapi sekaligus memberi ruang kompromi terhadap hukum nasional. Dengan demikian, setiap pemberian warisan kepada anak perempuan tidak dianggap sebagai pelanggaran adat, melainkan sebagai keputusan adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keluarga.

3. Bagi Keluarga Pewaris

Keluarga pewaris hendaknya menyadari bahwa adat dan hukum nasional dapat berjalan seiring. Dengan tetap mengutamakan adat sebagai pedoman utama, keluarga juga dapat mengambil pertimbangan hukum nasional ketika ada alasan tertentu yang menuntut keadilan, seperti pengorbanan anak perempuan dalam menjaga orang tua dan harta warisan.

4. Bagi Generasi Muda

Generasi muda diharapkan tidak memandang kompromi dengan hukum nasional sebagai bentuk pelemahan adat, melainkan sebagai adaptasi yang wajar. Dengan cara ini, adat tetap lestari, namun juga tidak menutup mata terhadap perkembangan hukum yang berlaku di tingkat nasional.